



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 9A/Blt.03/OT.00/01/2025**

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Agama;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerapan standar operasional prosedur perlu secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap standar operasional prosedur Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud huruf a dan b diatas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TAHUN 2025.**
- Kesatu : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai tim monitoring dan evaluasi terhadap standar operasional prosedur Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;

- Kedua : Tugas Tim melakukan monitoring, membuat dan meneliti standar operasional prosedur di masing-masing unit kerja di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 02 Januari 2025



Lampiran 1:

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 9A/Blt.03/OT.00/01/2025**

**TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. H.Saprillah, S.Ag., M.Si.	Kepala Balai	Anggota
2	Dr. Andi Isra Rani, S.Si., S.Pd., MT.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris
3	Syamsuddin, SM.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
4	Asnianti, S.Sos.	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
5	Asnandar Abubakar, ST.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6	A. Hijaz Mukhtar, S.Kom., MM.	Penata Laksana Barang Mahir	Anggota
7	Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.	Perencana Ahli Muda	Anggota



Lampiran 2:

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 9A/Blt.03/OT.00/01/2025**

**TUGAS DAN PENANGGUNG JAWAB KETUA TIM, SEKRETARIS TIM
DAN ANGGOTA TIM**

1. Ketua Tim bertugas :

- Memberikan arahan mengenai garis-garis besar penyusunan SOP.
- Melakukan pengawasan terhadap proses SOP

2. Tim Sekretaris bertugas :

- Melakukan perencanaan strategis pelaksanaan proses SOP.
- Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok kerja serta tim lainnya yang akan dibentuk sesuai kebutuhan teknis.
- Mengkoordinir penentuan usulan-usulan pelaksanaan SOP
- Mengawasi pelaksanaan perencanaan tersebut, termasuk didalamnya pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan pelayanan, pemenuhan target waktu, kesesuaian pelaksanaan SOP.
- Mendukung tim pengarah dalam melakukan upaya-upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

3. Anggota Tim bertugas :

- Melakukan perencanaan teknis pelaksanaan SOP.
- Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan teknis yang ada didalam kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan SOP.
- Mengawasi pelaksanaan perencanaan teknis tersebut termasuk didalamnya pengawasan dan pemenuhan indikator keberhasilan pelayanan, pemenuhan target waktu dan kesesuaian pelaksanaan SOP.
- Mendukung koordinator tim pelaksana dalam melakukan koordinasi antar area untuk mendukung pelaksanaan SOP.
- Mendukung tim pengarah dalam melakukan upaya-upaya dan capaian dalam pelaksanaan SOP.
- Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, tim kelompok kerja harus mengembangkan keahlian profesionalnya termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang pelayanan, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan pelaksanaan SOP.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA
JL. A.P.Pettarani No. 72 Tlp. (0411) 452952 Fax. 452982 Makassar
90222 Website: <https://blamakassar.kemenag.go.id>
E-Mail: blamakassar@kemenag.go.id

Nomor : B-61A/Blt.03/TL.02.1/02/2025
Lampiran : -
Perihal : **Reviu SOP Pelayanan**

18 Februari 2025

Yth. Tim Monitoring Dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur
Di

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Reviu terhadap SOP Pelayanan, maka dengan ini dimohon kehadiran saudara untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada :

hari/tanggal : Kamis, 20 Februari 2025
waktu : Pukul 08.00 – Selesai
tempat : Aula lt. 3 Balai Litbang Agama Makassar

Demikian kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih



Kepala,

Saprillah



**NOTULEN RAPAT
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

Hari / Tanggal : Kamis, 20 Februari 2025
Waktu : Pukul 08.00 – Selesai
Tempat : Aula Balai Litbang Agama, Lt 3
Agenda Kegiatan : Reviu SOP Pelayanan

AGENDA RAPAT

1. Penerapan 3 S (Senyum, Sapa dan Salam)
2. Kebersihan ruangan
3. SOP Pengaduan
4. Ketersediaan Sarana Prasarana (AC, Kebersihan)
5. Senantiasa membuka website Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
6. Senantiasa meningkatkan pengetahuan melalui browsing di website-website Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
7. SOP Informasi



NOTULEN RAPAT
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2025








Hari / Tanggal : Kamis, 20 Februari 2025
Waktu : Pukul 08.00 – Selesai
Tempat : Aula Balai Litbang Agama, Lt 3
Agenda Kegiatan : Reviu SOP Pelayanan

PEMBAHASAN

No	Uraian Pembahasan	Tindak Lanjut	Target Penyelesaian	Penanggung Jawab	Tanggal Penyelesaian (Status)
1	Arahan Kepala Balai	Penerapan 3 S	04-03-2025	Pegawai NPASN	Closed
2	Arahan Kasubbag Tata Usaha	Kesiapan Petugas	04-03-2025	Pegawai NPASN	Closed
3	Masukan	Kebersihan dan Kesiapan sarana	04-03-2025	Pegawai NPASN	Closed
4	Meningkatkan Pengetahuan melalui informasi di website	Peningkatan Pengetahuan	04-03-2025	Pegawai NPASN	Closed



DAFTAR HADIR
RAPAT REVIU SOP PELAYANAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
KAMIS, 20 FEBRUARI 2025

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. H.Saprillah, S.Ag., M.Si.	Kepala Balai	1 
2	Dr. Andi Isra Rani, S.Si., S.Pd., MT.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2 
3	Syamsuddin, SM.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	3 
4	Asnianti, S.Sos.	Arsiparis Ahli Muda	4 
5	Asnandar Abubakar, ST.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	5 
6	A. Hijaz Mukhtar, S.Kom., MM.	Penata Laksana Barang Mahir	6 
7	Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.	Perencana Ahli Muda	7 



Makassar, 20 Februari 2025
Kepala Balai Litbang Agama Makassar,

Dr. H.Saprillah, S.Ag., M.Si.
NIP. 197702102005011001








**DOKUMENTASI RAPAT
REVIU SOP PELAYANAN**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA**
**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
AGAMA MAKASSAR**

Nomor SOP	SOP-LAN./Blt.03/OT.01.3/01/2024
Tanggal Pembuatan	04 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	04 Januari 2023
Disahkan Oleh	Kepala Balai Litbang Agama Makassar Dr. H. Saprillah, M.Si. NIP. 197702102005011001
Judul SOP	Layanan Informasi
KUALIFIKASI PELAKSANA	
DASAR HUKUM	
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi PemerintahanUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PublikPeraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian AgamaPeraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian AgamaPeraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama	<ol style="list-style-type: none">S-1 SederajatD-III
PERALATAN/PERLENGKAPAN	
KETERKAITAN	
<ol style="list-style-type: none">SOP Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">Komputer PC/Laptop untuk AplikasiPrinterJaringan InternetAlat Tulis Kantor
PENCATATAN DAN PENDATAAN	
PERINGATAN	
Jika SOP ini tidak diperhatikan dan dipedomani akan mengakibatkan gangguan dalam proses pencairan anggaran	Disimpan sebagai data elektronik dan manual file

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Desk Layanan	Bidang Pelayanan Informasi Publik	PPID	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima Permintaan Informasi Publik (IP)				PC, ATK, Referensi terkait	15 menit	Kepastian Informasi	
2	Melaporkan kepada penanggung jawab				PC, ATK, Referensi Terkait	15 menit	Pemberitahuan permohonan informasi	
3	Menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan IP				PC, ATK dan Alat Jilid	1 Hari	Informasi yang diminta	
4	Menginformasikan ke desk informasi untuk memproses lebih lanjut				PC, ATK, Referensi Terkait	1 Hari	Pemberitahuan permohonan informasi	
5	Menghubungi Pemohon Informasi Publik				PC, ATK, Referensi Terkait	30 menit	Konfirmasi Data	
6	Melaporkan kepada pimpinan				PC, ATK, Referensi Terkait	1 Jam	Jawaban Informasi	
7	Laporan ke Pemohon Informasi					15 Menit	Terkirimnya informasi dalam bentuk softcopy	